

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Kewarisan secara elektronik (*e-court*) antara:

ANAH SUSANTI ALIAS ANA SUSANTI BINTI AMIR, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman **dahulu** di Gg.H. Romli, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, **sekarang** di Jalan Ketapang, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bintang Riyanto, S.H., M.Kn, Advokat yang berkantor pada Kantor LBH Nuansa Keadilan, di Jalan Terusan Mabas Hankam No. 101.a, Setu, Cipayung, Jakarta Timur, berdomisili elektronik pada alamat email konsulhukm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2024 dan terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 376/RSK/536/2024/PA.Dpk. tanggal 19 Maret 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding;**

melawan

E. YULIANTI BINTI ROJALI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bintaro Permai III RT. 004 RW. 009, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesangrahan, Kota Jakarta

Selatan, Provinsi DKI. Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

ELIS MAIMUNAH BINTI ROJALI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cipedak II RT. 004 RW. 009 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

SUZANAH BINTI ROJALI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pondok Kacang Barat RT. 003 RW. 009 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

ROMLI BIN ZAENUDDIN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Semangi II RT. 003 RW. 003 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

ZAINABUN BINTI ZAENUDDIN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan. Semangi II RT. 003 RW. 003 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;

JURIAH BINTI ZAENUDDIN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 September 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

kediaman di Legoso Permai RT. 003 RW. 011 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;

MARALI BIN ZAENUDDIN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Rayatengah Gg. H. Nasar No. 95 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang sebagai **Terbanding VII** ;

HUSNI BIN ZAENUDDIN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 April 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pisangan Barat RT. 003 RW. 005 Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

LATIFAH, A.Md BINTI ZAENUDDIN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Semangi II RT. 003 RW. 003 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Penggugat IX** sekarang sebagai **Terbanding IX**;

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah memberi kuasa kepada R. Hery Kuswandi, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advocat/Pengacara Dan Konsultan Hukum, R. Hery Kuswandi, S.H., M.H. & Associated, beralamat di Jalan Darma Putra I No.12 Komplek Kostrad, RT. 01 RW. 07, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdomisili elektronik pada alamat

email Kuswandihery928@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 904/RSK/536/2024/PA.Dpk. tanggal 30 Juli 2024, dahulu sebagai **para Penggugat** sekarang **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 09 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1446 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat mengenai descente;
- Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Amir bin Marzuki (sebagai pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2011;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Amir bin Marzuki adalah Antoni Azis bin Amir (Anak kandung);
4. Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Rojali bin Marzuki sebagai berikut:
 - 4.1. E, Yulianti binti Rojali, (anak perempuan dari saudara kandung Amir bin Marzuki);
 - 4.2. Elis Maimunah binti Rojali (anak perempuan dari saudara kandung Amir bin Marzuki);

- 4.3. Suzanah binti Rojali (anak perempuan dari saudara kandung Amir bin Marzuki);
5. Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Zaenudin bin Marzuki sebagai berikut:
 - 5.1. Romli bin Zaenuddin (anak laki-laki dari saudara kandung Amir bin Marzuki);
 - 5.2. Zainabun binti Zaenuddin (anak perempuan dari saudara kandung Amir bin Marzuki);
 - 5.3. Juriah binti Zaenuddin (anak perempuan dari saudara kandung Amir bin Marzuki);
 - 5.4. Marali bin Zaenuddin (anak laki-laki dari saudara kandung Amir bin Marzuki);
 - 5.5. Husni bin Zaenuddin (anak laki-laki dari saudara kandung Amir bin Marzuki);
 - 5.6. Latifah.A.Md binti Zaenuddin (anak perempuan dari saudara kandung Amir bin Marzuki);
6. Menyatakan Antoni Azis bin Amir (sebagai pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2022;
7. Menetapkan ahli waris Antoni Azis bin Amir adalah sebagai berikut:
 - 7.1. E, Yulianti binti Rojali, (anak perempuan dari paman);
 - 7.2. Elis Maimunah binti Rojali (anak perempuan dari paman);
 - 7.3. Suzanah binti Rojali (anak perempuan dari paman);
 - 7.4. Romli bin Zaenuddin (anak laki-laki dari paman);
 - 7.5. Zainabun binti Zaenuddin (anak perempuan dari paman);
 - 7.6. Juriah binti Zaenuddin (anak perempuan dari paman);
 - 7.7. Marali bin Zaenuddin (anak laki-laki dari paman);
 - 7.8. Husni bin Zaenuddin (anak laki-laki dari paman);
 - 7.9. Latifah.A.Md binti Zaenuddin (anak perempuan dari paman);
8. Menyatakan harta berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 414 M². Akta Jual Beli Nomor 594/277/III/1994 tanggal 24 Agustus 1994 atas nama Amir bin Marzuki yang terletak di Jalan Abdul Wahab Gang Swadaya

Rt.03 Rw.06 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan rumah ibu Ratna;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Swadaya 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah Yahya/Muhamad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan rumah H. Sahlani;

Adalah harta warisan almarhum Antoni Azis bin Amir yang diperoleh dari warisan Ayahnya bernama Amir bin Marzuki;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

A. Ahli waris pengganti almarhum Rojali bin Marzuki secara bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah/nilai harta waris atau $100\% \times \frac{1}{3} = 33,33\%$ adalah sebagai berikut:

1. E, Yulianti binti Rojali, (anak perempuan dari saudara kandung Amir bin Marzuki) mendapatkan $100\% \times \frac{1}{3} = 33,33\% : 3 = 11,11\%$;
2. Elis Maimunah binti Rojali (anak perempuan dari saudara kandung Amir bin Marzuki) mendapatkan $100\% \times \frac{1}{3} = 33,33\% : 3 = 11,11\%$;
3. Suzanah binti Rojali (anak perempuan dari saudara kandung Amir bin Marzuki) mendapatkan $100\% \times \frac{1}{3} = 33,33\% : 3 = 11,11\%$;

B. Ahli waris pengganti almarhum Zaenudin bin Marzuki secara bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah/nilai harta waris atau $100\% \times \frac{1}{3} = 33,33\%$ dengan ketentuan 2 (dua) bagian untuk laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk perempuan adalah sebagai berikut:

1. Romli bin Zaenuddin (anak laki-laki dari saudara kandung Amir bin Marzuki) mendapatkan $100\% \times \frac{1}{3} = 33,33\% : 6 = 5,55\%$;
2. Zainabun binti Zaenuddin (anak perempuan dari saudara kandung Amir bin Marzuki) mendapatkan $100\% \times \frac{1}{3} = 33,33\% : 12 = 2,77\%$;
3. Juriah binti Zaenuddin (anak perempuan dari saudara kandung Amir bin Marzuki) mendapatkan $100\% \times \frac{1}{3} = 33,33\% : 12 = 2,77\%$;

4. Marali bin Zaenuddin (anak laki-laki dari saudara kandung Amir bin Marzuki) mendapatkan $100\% \times 1/3\% = 33,33\% : 6 = 5,55\%$;
5. Husni bin Zaenuddin (anak laki-laki dari saudara kandung Amir bin Marzuki) mendapatkan $100\% \times 1/3\% = 33,33\% : 6 = 5,55\%$;
6. Latifah.A.Md binti Zaenuddin (anak perempuan dari saudara kandung Amir bin Marzuki) mendapatkan $100\% \times 1/3\% = 33,33\% : 12 = 2,77\%$;
10. Menetapkan Tergugat (Anah Susanti alias Ana Susanti binti Sarmili) sebagai anak angkat mendapatkan bagian wasiat wajibah sejumlah $1/3$ bagian dari jumlah/nilai obyek sengketa atau $100\% \times 1/3\% = 33,33\%$;
11. Menghukum Tergugat (Anah Susanti alias Ana Susanti binti Sarmili) untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat selanjutnya dilakukan pembagian sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan diadakan pelelangan secara umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;
12. Menghukum Tergugat (Anah Susanti alias Ana Susanti binti Sarmili) untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada para Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
13. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.065.000,00 (Dua juta enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara Elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana tercantum

dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Dpk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah mengunggah memori banding secara elektronik pada tanggal 22 Juli 2024 dan telah diverifikasi pada tanggal 23 Juli 2024 selanjutnya telah diberitahukan secara elektronik kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat semua alat bukti yang disampaikan Pemanding/dahulu Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan dan mengesahkan secara yuridis Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Dpk, tanggal 21 September 2022, sah dan mengikat;
4. Menetapkan bahwa Pemanding/dahulu Tergugat adalah ahli waris dari ANTONI AZIZ bin Amir, sebagaimana pada Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 358/Pdt.P/2022/PA.Dpk tanggal 21 September 2022;
5. Menetapkan sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli No.594/277/VIII/1994 tanggal 24 Agustus 1994, seluas 414 m², yang terletak di Jl. Abdul Wahab-Gg Swadaya I RT.003 RW.006 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Bapak Naus (sekarang Ibu Ratna);
 - Sebelah Timur : Tanah Bapak Yahya/Muhamad (sekarang Bapak Mamat);
 - Sebelah selatan : Jalan;

- Sebelah Barat : Tanah Sainah (sekarang Bapak Sahlani) merupakan hak dan warisan dari Pewaris Almarhum ANTONI bin AMIR, yang jatuh kepada Ahli warisnya yaitu Pemanding/dahulu Tergugat;
6. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau jika Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa atas memori banding Pemanding tersebut para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 30 Juli 2024 dan telah diverifikasi pada tanggal 30 Juli 2024, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengadili sendiri: "Menerima Gugatan Terbanding/Permohonan Cerai Talak";
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 27 Juni 2024, No;536/Pdt.G/2024/ PA.Dpk,
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung C.q Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Agustus 2024 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana secara elektronik pada tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa para Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Agustus 2024, akan tetapi para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas

perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada tanggal 24 September 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 205/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 24 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan para Terbanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat dan para Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberi kuasa kepada Bintang Riyanto, S.H., MKn. Advokat pada LBH. Nuansa Keadilan, beralamat di Jalan Terusan Mabes Hankam Nomor 101A, Setu Cipayung, Jakarta Timur, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register Kuasa Nomor 376/RSK/536/2024/PA.Dpk. Pihak Pembanding memilih alamat hukumnya di alamat kantor kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus para Terbanding dalam tingkat banding telah memberi kuasa kepada R. Hery Kuswandi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum R.Hery Kuswandi, SH.MH. & Associate, beralamat elektronik lkuswandihery928@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 904/ADV/ XII/2023. Para Terbanding memilih alamat hukumnya di Kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Dpk yang diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum dan diberitahukan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 16 Juli 2024 atau pada hari ke 7 terhitung sejak pemberitahuan isi putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Tergugat masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok yang juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum Pembanding dan para Terbanding sebagaimana tersebut di atas ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Eko Ariyanto, S.H., M.H., Mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok, namun demikian mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menimbang bahwa para Penggugat/para Terbanding selain mengajukan gugatan waris juga mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk dilaksanakannya proses *descente* (pemeriksaan setempat) atas harta peninggalan Pewaris, berupa : sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Rumah adapun tanah seluas 414 m² berdasarkan Akta Jual Beli No.594/277/VIII/1994 tanggal 24 Agustus 1994 dihadapan PPAT Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sawangan Kabupaten Dati II Bogor (Yang sekarang Kecamatan Sawangan Kota Depok) atas nama : Amir bin Marzuki yang terletak di Jl. Abdul Wahab GG.Swadaya RT.003 RW.006 Kelurahan Sawangan Kecamatan sawangan Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pekarangan Bapak Naus
 - Sebelah Timur : Pekarangan Yahya/Muhamad
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung
 - Sebelah Barat : Pekarangan Sainah
2. Mengabulkan dan Menetapkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Rumah adapun tanah seluas 414 m² berdasarkan Akta Jual Beli No.594/277/VIII/1994 tanggal 24 Agustus 1994 dihadapan PPAT Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sawangan

Kabupaten Dati II Bogor (Yang sekarang Kecamatan Sawangan Kota Depok) atas nama: Amir bin Marzuki yang terletak di Jl. Abdul Wahab GG.Swadaya RT.003 RW.006 Kelurahan Sawangan Kecamatan sawangan Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan Bapak Naus
- Sebelah Timur : Pekarangan Yahya/Muhamad
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Pekarangan Sainah

Adalah harta Bawaan yang pada mulanya merupakan harta Pewaris (Amir bin Marzuki) berasal dari orang tuanya yang bernama Marzuki bin Amat;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas: Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Rumah adapun tanah seluas 414 m² berdasarkan Akta Jual Beli No.594/277/VIII/1994 tanggal 24 Agustus 1994 dihadapan PPAT Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sawangan Kabupaten Dati II Bogor (Yang sekarang Kecamatan Sawangan Kota Depok) atas nama: Amir bin Marzuki yang terletak di Jl. Abdul Wahab GG.Swadaya RT.003 RW.006 Kelurahan Sawangan Kecamatan sawangan Kota Depok , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan Bapak Naus
- Sebelah Timur : Pekarangan Yahya/Muhamad
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Pekarangan Sainah

Adalah harta Bawaan yang pada mulanya merupakan harta peninggalan Pewaris

Amir bin Marzuki dan Alm Antoni Azis bin Amir (Pewaris) yang berhak adalah Ahli waris Penganti dari orang tuanya yang bernama RoJali bin Marzuki sebagai kakak kandung Pertama dan Zaenuddin bin Marzuki sebagai kakak kandung yang kedua adapun nama anak-anak dari saudara-saudara Pewaris (Amir bin Marzuki) dan Alm Antoni Azis bin Amir (Pewaris) sebagai Ahli waris adalah sebagai berikut;

Anak-anak dari RoJali bin Marzuki

1. E, Yulianti binti Rojali, (anak Pertama)
2. Elis Maimunah binti Rojali (anak Kedua)
3. Suzanah binti Rojali (anak ketiga)

Anak-anak dari Zaenuddin bin Marzuki

1. Romli bin Zaenuddin (anak Pertama)
2. Zainabun binti Zaenuddin (anak Kedua)
3. Juriah binti Zaenuddin (anak Ketiga)
4. Marali bin Zaenuddin (anak keempat)
5. Husni bin Zaenuddin (anak kelima)
6. Latifah.A.Md binti Zaenuddin (anak keenam)

Adalah Sebagai Ahliwaris dari Amir bin Marzuki;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan *Provisi* tersebut telah dipertimbangkan dan putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan pihak yang berperkara supaya diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Tindakan pendahuluan yang dimaksud adalah tindakan sementara yang tidak termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil tuntutan provisi para Penggugat sebagai berikut :

1. Tentang Descente: adalah Upaya hakim untuk **mengklarifikasi suatu alat bukti guna menemukan fakta hukum**. Dengan begitu, pemeriksaan setempat termasuk pada kegiatan pembuktian dalam hal pengumpulan fakta-fakta yang fungsinya sama dengan persidangan di ruang sidang;
2. Tentang penetapan status obyek sengketa: obyek sengketa adalah benda atau barang yang menjadi sumber masalah antara para pihak tentang kepemilikannya;
3. Tentang sita jaminan: adalah permohonan agar pengadilan melakukan

Tindakan hukum untuk melindungi obyek sengketa sebagai jaminan agar tuntutan pokok tidak sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang menjadi tuntutan provisi para Penggugat/para Terbanding sudah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian apa yang dituntut oleh para Penggugat sebagai gugatan provisi tidak memenuhi syarat gugatan provisi, oleh karenanya tuntutan atau gugatan provisi para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklark*):

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi secara umum berarti pengecualian, namun dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding cukup menunjuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding dalam petitum gugatannya (angka 11) memohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk menerapkan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara sengketa mal waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau orang yang dinyatakan meninggal dunia oleh keputusan Pengadilan dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta Peninggalan (Vide Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk memperjelas urutan kedudukan Pewaris dan ahli waris sesuai tingkatannya sebagai berikut:

- I. A. Marzuki Bin Amat (meninggal 19 Oktober 1964) meninggalkan ahli waris:
 1. Nuhuiyah (isteri);
 2. Rojali Bin Marzuki (anak)
 3. Zainudin Bin Marzuki (anak);
 4. Amir Bin Marzuki (anak);
- B. Nuhuiyah (meninggal 12 Oktober 1972) meninggalkan ahli waris:
 1. Rojali Bin Marzuki (anak);
 2. Zainudin Bin Marzuki (anak);
 3. Amir Bin Marzuki (anak);
- II. A. Rojali Bin Marzuki (meninggal 24 Pebruari 1986), meninggalkan ahli waris:
 1. Maryamah Binti H. Madhir (isteri);
 2. E. Yulianti Binti Rojali (anak);
 3. Elis Maimunah Binti Rojali (anak);
 4. Suzanah Binti Rojali (anak);
- B. Maryamah Binti H. Madhir (meninggal 9 April 2002) meninggalkan ahli waris:
 1. E. Yulianti Binti Rojali (anak);
 2. Elis Maimunah Binti Rojali (anak);
 3. Suzanah Binti Rojali (anak);
- III. A. Zainudin Bin Marzuki (meninggal 5 Maret 2003) meninggalkan ahli waris:
 1. Romlah Binti Sa'aman (isteri);
 2. Romli Bin Zainudin (anak);

3. Zainabun Binti Zainudin (anak);
 4. Juriah Binti Zainudin (anak);
 5. Husni Bin Zainudin (anak);
 6. Latifah Binti Zainudin (anak);
- B.** Romlah Binti Sa'aman (meninggal 28 Agustus 2006) meninggalkan ahli waris:
1. Romli Bin Zainudin (anak);
 2. Zainabun Binti Zainudin (anak);
 3. Juriah Binti Zainudin (anak);
 4. Husni Bin Zainudin (anak);
 5. Latifah Binti Zainudin (anak);
- IV. A.** Nuriyah Binti Asmat isteri Amir Bin Marzuki (meninggal 10 Pebruari 2009) meninggalkan ahli waris :
1. Amir Bin Marzuki (suami);
 2. Antoni Azis Bin Amir (anak);
- B.** Amir Bin Marzuki (meninggal 3 Juli 2011) meninggalkan Ahli waris:
Antoni Azis Bin Amir (anak);
Anah Susanti Binti Sarmili (anak angkat);
- V. -** Antoni Azis Bin Amir (meninggal 7 Agustus 2022) tidak meninggalkan keturunan dan orang tua;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Depok agar menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum Amir Bin Marzuki, karena orang tua mereka sebagai saudara kandung almarhum (Rojali Bin Marzuki dan Zainudin Bin Marzuki) yang meninggal lebih dulu dari pada almarhum Amir bin Marzuki;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut di atas telah diteliti dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa almarhum Amir Bin Mazuki (meninggal pada tanggal 3 Juli 2011) meninggalkan ahli waris seorang anak kandung yang

bernama Antoni Azis Bin Amir dan seorang anak angkat yang bernama Anah Susanti;

Menimbang, dengan adanya anak kandung almarhum Amir Bin Marzuki yang berkedudukan sebagai ahli warisnya, maka dengan sendirinya saudara sekandung almarhum yang bernama Rojali Bin Marzuki dan Zainudin Bin Marzuki *mahjub/terhijab* atau terhalang, sehingga tidak mungkin para Penggugat/para Terbanding didudukkan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa anak almarhum Amir Bin Marzuki yang bernama Antoni Azis Bin Amir meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2022 tanpa meninggalkan keturunan dan anak (vide: Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam), namun demikian Pewaris (Antoni azis Bin Amir) memiliki saudara sepupu yaitu anak laki-laki Paman sekandung (*ibnu al am as syaqiq*) yang merupakan ahli waris *ashobah* dari Pewaris, sedang anak perempuan paman sekandung menurut ketentuan hukum waris klasik *mahjub/terhijab* oleh anak laki-laki paman sekandung, namun demikian dengan mengacu pada prinsip membangun pembaharuan hukum kewarisan antara yang mengutamakan keluarga dekat dan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, maka orang yang kekerabatannya lebih dekat dengan pewaris diutamakan menjadi ahli waris daripada yang jauh kekerabatannya, tanpa membedakan keturunan laki-laki atau perempuan. Pengaturan demikian dipandang lebih adil dan sesuai dengan corak masyarakat Indonesia yang bilateral, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah sangat adil apabila anak Perempuan paman sekandung disamakan kedudukannya dengan anak laki-laki paman sekandung sebagai ahli waris *ashabah (ashobah bi ghairi)* dari Pewaris, dengan ketentuan dua berbanding satu (2 bagian laki-laki 1 bagian perempuan);

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan (*tirkah*) yang menjadi obyek sengketa adalah harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris almarhum Amir Bin Marzuki yang meninggal pada tanggal 3 Juli 2011;

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan (*tirkah*) tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar,

oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, karenanya harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris telah pula dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan (*tirkah*) dari almarhum Amir Bin Marzuki yang belum dibagi kepada ahli warisnya sejak almarhum meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selama hidupnya almarhum Amir Bin Marzuki telah mengangkat seorang anak yang bernama Anah Susanti yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya dan pendapatnya sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian maka bagian ahli waris dari Amir Bin Marzuki adalah sebagai berikut :

1. Anah Susanti mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (*wasiyat wajibah*);
2. Antoni Azis Bin Amir $\frac{2}{3}$ bagian (*ashobah bi nafsih*);

Menimbang, bahwa almarhum Antoni Azis Bin Amir meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2022 tanpa meninggalkan anak dan orang tua tapi meninggalkan 9 orang saudara sepupu (anak paman sekandung) yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan yang merupakan ahli waris *ashobah* dari almarhum Antoni Azis Bin Amir;

Menimbang, bahwa harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Antoni Azis Bin Amir adalah sisa dari harta peninggalan (*tirkah*) Almarhum Amir Bin Marzuki setelah dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) *washiyat wajibah*, yaitu $\frac{2}{3}$ bagian yang dibagi 9 (sembilan) orang dengan ketentuan 2 berbanding 1 (2 bagian laki-laki dan 1 bagian perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris terdiri dari 3 (tiga) orang

laki dan 6 (enam) orang perempuan, maka *adadurruus*/jumlah mereka adalah 3 (tiga) orang laki-laki dihitung 6 (enam) dan 6 (enam) orang perempuan dihitung 6 (enam) sehingga berjumlah 12 orang, bagian sisa yang dibagi adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sisa harta dibagi 12 (dua belas) orang ($\frac{2}{3} : 12 = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$), maka bagian masing ahli waris sebagai berikut:

1. E. Yulianti Binti Rojali (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
2. Elis Maimunah Bin Rojali (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
3. Suzanah Binti Rojali (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
4. Romli Bin Zaenudin (Lk) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian;
5. Zainabun Binti Zaenudin (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
6. Juriah Binti Zaenudin (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
7. Marali Bin Zaenudin (Lk) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian;
8. Husni Bin zaenudin (Lk) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian;
9. Latifah A.Md Binti Zaenudin (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena *ashal* masalahnya telah berubah menjadi 36, maka bagian Tergugat (Anah Susanti) harus disamakan juga *ashal* masalahnya, sehingga menjadi $\frac{1}{3} \times 12 = \frac{12}{36} = \frac{6}{18}$, sehingga bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Anah Susanti (wasiyat wajibah) (Pr) mendapat $\frac{6}{18}$ Bagian;
1. E. Yulianti Binti Rojali (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
2. Elis Maimunah Bin Rojali (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
3. Suzanah Binti Rojali (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
4. Romli Bin Zaenudin (Lk) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian;
5. Zainabun Binti Zaenudin (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
6. Juriah Binti Zaenudin (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
7. Marali Bin Zaenudin (Lk) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian;
8. Husni Bin zaenudin (Lk) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian;
9. Latifah A..Md Binti Zaenudin (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;

Menimbang, bahwa mengenai *dwangsom* sebagaimana petitum para Penggugat/para Terbanding angka 15, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim

Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *dwangsom* (uang paksa) adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tuntutan *dwangsom* tersebut hanya ada dalam petitum gugatan, sedangkan apa yang menjadi alasan para Penggugat/para Terbanding untuk dijatuhkan *dwangsom* tersebut sama sekali tidak dijelaskan dalam posita gugatannya, sehingga dengan demikian petitum gugatan mengenai *dwangsom* tidak didukung dengan dalil-dalil positifnya yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu tuntutan yang dicantumkan dalam petitum, sebab dalil-dalil posita itulah yang nantinya akan diuji oleh hakim untuk mengabulkan atau menolak tuntutan dalam petitum, termasuk tuntutan *dwangsom* ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tuntutan *dwangsom* dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vantvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai petitum para Penggugat/para Terbanding yang selebihnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam putusannya yang pada pokoknya menolak sebagian petitum Penggugat karena tidak beralasan hukum adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari kesimpulan jawaban yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa obyek sengketa sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, maka dihukum kepada

Tergugat/Pembanding atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dalam keadaan bersih dari jaminan Bank dan dalam keadaan kosong untuk selanjutnya dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada semua ahli waris sesuai hak bagiannya masing-masing (Vide : SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 huruf C angka 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding berada pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR. Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Dpk. tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan 3 *Muharram* 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menyatakan permohonan provisi para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Amir bin Marzuki telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2011;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Amir bin Marzuki adalah Antoni Azis bin Amir (Anak kandung);
4. Menetapkan Anah Susanti bin Sarmili sebagai anak asuh (anak angkat) almarhum Amir Bin Marzuki;
5. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 414 M² yang terletak di Jalan Abdul Wahab Gg. Swadaya, RT. 003 RW. 006 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Pekarangan Bapak Naus;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Yahya/Muhamad;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Pekarangan Sainah.

Adalah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Amir Bin Marzuki;

6. Menyatakan Antoni Azis bin Amir telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2022;
7. Menetapkan ahli waris Antoni Azis bin Amir adalah sebagai berikut:
 - 7.1. E. Yulianti binti Rojali, (anak perempuan dari paman);
 - 7.2. Elis Maimunah binti Rojali (anak perempuan dari paman);

- 7.3. Suzanah binti Rojali (anak perempuan dari paman);
- 7.4. Romli bin Zaenuddin (anak laki-laki dari paman);
- 7.5. Zainabun binti Zaenuddin (anak perempuan dari paman);
- 7.6. Juriah binti Zaenuddin (anak perempuan dari paman);
- 7.7. Marali bin Zaenuddin (anak laki-laki dari paman);
- 7.8. Husni bin Zaenuddin (anak laki-laki dari paman);
- 7.9. Latifah.A.Md binti Zaenuddin (anak perempuan dari paman);
8. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Amir Bin Marzuki dari harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Amir Bin Marzuki (dictum angka 5) adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Anah Susanti Bin Sarnili (anak angkat) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (*washiyat wajibah*).
 - 8.2. Antono Aziz Bin Amir (anak kandung) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian (*ashobah bi nafsih*);
9. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Antoni Azis Bin Amir dari harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Amir Bin Marzuki adalah sebagai berikut:
 - 9.1. E. Yulianti Binti Rojali (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
 - 9.2. Elis Maimunah Binti Rojali (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
 - 9.3. Suzanah Binti Rojali (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
 - 9.4. Romli Bin Zaenudin (Lk) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian;
 - 9.5. Zainabun Binti Zaenudin (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
 - 9.6. Juriah Binti Zaenudin (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
 - 9.7. Marali Bin Zaenudin (Lk) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian;
 - 9.8. Husni Bin zaenudin (Lk) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian;
 - 9.9. Latifah A..Md Binti (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
Zaenudin
10. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Amir Bin Marzuki dan almarhum Antoni Azis Bin Amir adalah sebagai berikut:
 - 10.1. Anah Susanti (*washiyat wajibah*) (Pr) mendapat $\frac{6}{18}$ Bagian;
 - 10.2. E. Yulianti Binti Rojali (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;
 - 10.3. Elis Maimunah Binti (Pr) mendapat $\frac{1}{18}$ bagian;

Rojali

- 10.4. Suzanah Binti Rojali (Pr) mendapat 1/18 bagian;
 - 10.5. Romli Bin Zaenudin (Lk) mendapat 2/18 bagian;
 - 10.6. Zainabun Binti Zaenudin (Pr) mendapat 1/18 bagian;
 - 10.7. Juriah Binti Zaenudin (Pr) mendapat 1/18 bagian;
 - 10.8. Marali Bin Zaenudin (Lk) mendapat 2/18 bagian;
 - 10.9. Husni Bin zaenudin (Lk) mendapat 2/18 bagian;
 - 10.10 Latifah A..Md Binti Zaenudin (Pr) mendapat 1/18 bagian;
11. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa (poin 5) untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya dalam keadaan bersih dari jaminan Bank dan dalam keadaan kosong untuk selanjutnya dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan di atas (angka 10) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada semua ahli waris sesuai hak bagiannya masing-masing;
12. Menyatakan tuntutan *dwangsom* para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
13. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
14. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada kepada Tergugat sejumlah Rp2.065.000,00 (dua juta enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syaib, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.** dan **Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan para Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Syuaib, M.H

ttd

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

